



**KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

MANUAL INDIKATOR KINERJA TAHUN 2026

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SUKAMANDI

Jalan Raya 2 Sukamandi Ciasem Subang 41256
Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta



**KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN**



KATA PENGANTAR

Dalam manajemen, perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tak akan dapat berjalan.

Perencanaan kinerja merupakan penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategic, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan yang merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Terkait dengan hal tersebut sebagai instrument untuk pengukuran capaian kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sukamandi, diperlukan Manual Indikator Kinerja BPPA KP–BPPSDM Tahun 2026. Hasil pengukuran kinerja akan menjadi bahan masukan bagi perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan, serta perbaikan perencanaan kinerja di tahun mendatang.



Subang, 16 Februari 2026



Kepala Balai Pendidikan dan
Pelatihan Aparatur

R. Hernan Mahardhika, S.St.Pi, M.M
NIP. 19790816 200212 1 003





INDIKATOR KINERJA

NO	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET
A	Aparatur Yang Dididik dan Dilatih		
1	Persentase aparatur KKP yang menerapkan kompetensi hasil pelatihan di BPPA Sukamandi (%)	%	75
2	Jumlah aparatur KP yang dilatih (orang)	Orang	4.620
3	Naskah perangkat pelatihan Aparatur kelautan dan perikanan (Dokumen)	Dokumen	1
4	Penyiapan Data Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tenaga Pelatih di BPPA Sukamandi (Dokumen)	Dokumen	1
5	Tenaga Pelatihan yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi sesuai standar (Orang)	Orang	15
6	Jumlah Program Pembelajaran Berbasis Corporate University yang Dilaksanakan oleh BPPA Sukamandi (Program)	Program	7
7	Nilai PNBP Satker BPPA Sukamandi (Rupiah Miliar)	Rupiah Miliar	0,06
B	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan		
8	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPA Sukamandi (%)	%	100
9	Indeks Profesionalitas ASN BPPA Sukamandi (indeks)	Indeks	83
10	Penilaian Mandiri SAKIP BPPA Sukamandi (Nilai)	Nilai	80



INDIKATOR KINERJA



NO	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET
11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPPA Sukamandi (%)	%	86
12	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPA Sukamandi (%)	%	77
13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPA Sukamandi (Nilai)	Nilai	71
14	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPA Sukamandi (Nilai)	Nilai	92
15	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPA Sukamandi (Nilai)	%	71,5



PERSENTASE APARATUR KKP YANG MENERAPKAN KOMPETENSI HASIL PELATIHAN DI BPPA SUKAMANDI

1

PERSENTASE APARATUR KKP YANG MENERAPKAN KOMPETENSI HASIL PELATIHAN DI BPPA SUKAMANDI

DEFINISI

Indikator keberhasilan yang mengukur sejauh mana aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mampu mengimplementasikan kompetensi yang diperoleh selama mengikuti pelatihan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatannya. Penerapan kompetensi dimaksud mencakup peningkatan kualitas kinerja, efektivitas pelaksanaan pekerjaan, serta kontribusi nyata terhadap pencapaian target organisasi di bidang kelautan dan perikanan. Pembuktian penerapan kompetensi dilakukan melalui dokumen sampling evaluasi pasca pelatihan dengan rumus *slovin*.



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

FORMULA

$$C = \left(\frac{B}{A} \right) \times 100\%$$

- A. Jumlah lulusan pelatihan aparatur KKP dengan metode pembelajaran luring yang dihitung dengan rumus Slovin, dan digunakan sebagai sampel Evaluasi Pasca Pelatihan.
- B. Jumlah lulusan pelatihan aparatur yang menerapkan Kompetensi Hasil Pelatihan dari data hasil evaluasi pasca pelatihan
- C. Persentase aparatur KKP yang menerapkan kompetensi hasil pelatihan

1

PERSENTASE APARATUR KKP YANG MENERAPKAN KOMPETENSI HASIL PELATIHAN DI BPPA SUKAMANDI



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

SATUAN

Persen

VALIDITAS



Outcome



Output tingkat
kendali rendah



Output tingkat
kendali tinggi

SUMBER DATA

BPPA Sukamandi

POLA PERHITUNGAN



Akumulasi



Rata-rata



Nilai Posisi Akhir

POLARISASI



Maximize



Minimize



Stabilize

PELAPORAN



Bulanan



Triwullanan



Semesteran



Tahunan

DATA DUKUNG

Dokumen evaluasi pasca pelatihan Aparatur



JUMLAH APARATUR KP YANG DILATIH

DEFINISI

- Sebagai unsur penggerak birokrasi pemerintahan khusus KKP, Aparatur dituntut untuk meningkatkan kualitasnya melalui pengembangan Jalur lain dari pengembangan kompetensi adalah melalui pelatihan. Pelatihan (training) merupakan proses pendidikan jangka pendek dengan menggunakan prosedur sistematis dan terorganisasi di mana pegawai mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis. Pelatihan untuk pengembangan kompetensi ASN dibagi dalam dua bentuk, yakni pelatihan klasikal dan pelatihan nonklasikal. Pelatihan klasikal menekankan pada kegiatan pembelajaran tatap muka dalam kelas, seperti pelatihan struktural, seminar, lokakarya, kursus, dsb. Sementara pelatihan nonklasikal menekankan pada proses pembelajaran praktik kerja dan/atau pembelajaran di luar kelas, seperti coaching, mentoring, e-learning. Belakangan pelatihan nonklasikal mendominasi pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN.
- Indikator yang menunjukkan jumlah Aparatur KP yang telah dilatih. Aparatur KP yang dilatih merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Aparatur Sipil KP yang telah dilatih, dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Menggunakan dana APBN,
 - b. Diselenggarakan secara tatap muka (klasikal), daring (non klasikal) atau Blended Training,
 - c. Menggunakan modul dan kurikulum yang telah ditetapkan oleh Pusat Pelatihan dan Penyuluhan serta Lembaga / Otoritas yang kompeten



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

FORMULA

Jumlah Aparatur KP yang telah mengikuti pelatihan reguler, pelatihan teknis dan pelatihan dengan metode blended training maupun fullonline training dan dinyatakan lulus Diklat serta mendapatkan sertifikat Diklat.



SATUAN

Persen

VALIDITAS

☐

Outcome

☒

Output tingkat
kendali rendah

☐

Output tingkat
kendali tinggi

SUMBER DATA

BPPA Sukamandi

POLA PERHITUNGAN

☐

Akumulasi

☐

Rata-rata

☒

Nilai Posisi Akhir

POLARISASI

☒

Maximize

☐

Minimize

☐

Stabilize

PELAPORAN

☐

Bulanan

☐

Triwullanan

☒

Semesteran

☐

Tahunan

DATA DUKUNG

1. Data Aparatur yang dilatih bu name by address
2. Dokumen penyampaian data dari Eselon II kepada Kepala BPPSDM KP
3. Data yang disajikan (dokumen/matriks) ditandatangani oleh Pimpinan Satker

No.	Nama Lulusan Pelatihan	NIK	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin		NIP	Jabatan	Pangkat/Gol. Ruang	Pendidikan Terakhir	Nomor Tlp.	Unit Kerja Eselon I	Unit Kerja	Alamat Kantor	Nama Pelatihan	Jenis Diklat (Reguler, Fullonline, Blended)	Tanggal Pelatihan	Nomor Sertifikat	LINK Sertifikat
					L	P													
(1).	(2).	(3).	(4).	(5).		(6).	(7).	(8).	(9).	(10).	(11).	(12).	(13).	(14).	(15).	(16).	(17).	(18).	(19).
1.																			



NASKAH PERANGKAT PELATIHAN APARATUR KELAUTAN DAN PERIKANAN (DOKUMEN)

3

NASKAH PERANGKAT PELATIHAN APARATUR KELAUTAN DAN PERIKANAN (DOKUMEN)

DEFINISI

Indikator kinerja yang mengukur jumlah naskah perangkat pelatihan yang disusun dan diusulkan oleh BPPA kepada Pusat, untuk dibahas lebih lanjut dan ditetapkan sebagai perangkat pelatihan resmi yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan pelatihan kelautan dan perikanan.



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

FORMULA

Jumlah naskah perangkat pelatihan Aparatur KP yang diusulkan pada tahun berjalan

SATUAN

Dokumen

VALIDITAS



Outcome



Output tingkat kendali rendah



Output tingkat kendali tinggi

SUMBER DATA

BPPA Sukamandi

POLA PERHITUNGAN



Akumulasi



Rata-rata



Nilai Posisi Akhir

POLARISASI

Maximize



Minimize



Stabilize

PELAPORAN

Bulanan



Triwullanan



Semesteran



tahunan

DATA DUKUNG

1. Naskah perangkat pelatihan BPPA
2. Surat Penyampaian Naskah perangkat pelatihan BPPA ke Pusat Pelatihan KP



PENYIAPAN DATA KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TENAGA PELATIH DI BPPA SUKAMANDI (DOKUMEN)

4

PENYIAPAN DATA KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TENAGA PELATIH DI BPPA SUKAMANDI (DOKUMEN)

DEFINISI

Indikator ini mengukur jumlah dokumen yang memuat hasil identifikasi, analisis, dan pemetaan kebutuhan pengembangan kompetensi tenaga pelatih (Instruktur/Widyaiswara) pada Balai Pelatihan sebagai dasar perencanaan program pengembangan SDM.

FORMULA

Jumlah dokumen kebutuhan pengembangan kompetensi tenaga pelatih

SATUAN

Dokumen

VALIDITAS



Outcome



Output tingkat kendali rendah



Output tingkat kendali tinggi

SUMBER DATA

BPPA SUKAMANDI



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

POLA PERHITUNGAN

☐

Akumulasi

☐

Rata-rata

☒

Nilai Posisi Akhir

POLARISASI

☒

Maximize

☐

Minimize

☐

Stabilize

PELAPORAN

☐

Bulanan

☐

Triwullanan

☐

Semesteran

☒

Tahunan

DATA DUKUNG

- Dokumen Rencana Kebutuhan Pengembangan Kompetensi
- Surat Usulan Pengembangan kompetensi tenaga pelatih



TENAGA PELATIHAN YANG MENGIKUTI KEGIATAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI SESUAI STANDAR
(ORANG)

5

TENAGA PELATIHAN YANG MENGIKUTI KEGIATAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SESUAI STANDAR (ORANG)

DEFINISI

Indikator ini mengukur persentase tenaga pelatih (Instruktur/Widyaiswara) yang mengikuti pengembangan kompetensi dibandingkan dengan jumlah tenaga pelatih yang ada saat ini pada satker Lingkup Pusat Pelatihan KP. Mengikuti minimal 1 kegiatan diklat/pelatihan/sertifikasi yang relevan dengan tugasnya sebagai pelatih, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

FORMULA

$$C = \left(\frac{B}{A} \right) \times 100\%$$

- A. Jumlah tenaga pelatih (Instruktur/Widyaiswara) Lingkup Puslat KP
- B. Jumlah tenaga pelatih yang mengikuti pengembangan kompetensi
- C. Persentase tenaga pelatih yang memenuhi standar kompetensi

SATUAN

Persen

VALIDITAS



Outcome



Output tingkat kendali rendah



Output tingkat kendali tinggi

SUMBER DATA

BPPA Sukamandi

POLA PERHITUNGAN

☐

Akumulasi

☐

Rata-rata

☒

Nilai Posisi Akhir

POLARISASI

☒

Maximize

☐

Minimize

☐

Stabilize

PELAPORAN

☐

Bulanan

☐

Triwullanan

☐

Semesteran

☒

Tahunan

DATA DUKUNG

- 1. Sertifikat diklat/ToT/Metodologi
- 2. SK penugasan,
- 3. Laporan pelaksanaan Pengembangan kompetensi

No	Nama	Satuan Kerja	Jenis Sertifikat	Nama Pelatihan	Lembaga Pelatihan	Link Sertifikat	Data Dukung Lain



**JUMLAH PROGRAM PEMBELAJARAN
BERBASIS CORPORATE UNIVERSITY
YANG DILAKSANAKAN OLEH BPPA
SUKAMANDI (PROGRAM)**

6

Jumlah Program Pembelajaran Berbasis Corporate University yang Dilaksanakan oleh BPPA Sukamandi (Program)

DEFINISI

Indikator ini mengukur jumlah program pembelajaran berbasis model Corporate University (Corpu) dalam penyelenggaraan pembelajaran dan pengembangan kompetensi pegawai.

Suatu unit kerja dinyatakan “mengimplementasikan model Corpu” apabila telah memenuhi minimal 3 dari 5 kriteria implementasi, yaitu:

1. Melaksanakan Program Pembelajaran Berbasis Corpu. Misal case-based learning, project-based learning, coaching clinic, atau pembelajaran berbasis masalah riil unit.
2. Menggunakan LMS / Platform Digital Pembelajaran untuk dokumentasi learning activity. Upload materi, daftar hadir, forum diskusi, atau laporan pembelajaran.
3. Mengisi dan Melaporkan Monitoring Implementasi Corpu secara berkala kepada Pusat Pelatihan. Memastikan progress implementasi dapat dilacak.



JUMLAH PROGRAM PEMBELAJARAN BERBASIS CORPORATE UNIVERSITY YANG DILAKSANAKAN OLEH BPPA SUKAMANDI (PROGRAM)



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

FORMULA

Jumlah Program Pembelajaran Berbasis Corporate University yang Dilaksanakan oleh BPPA Sukamandi (Program)

SATUAN

Persen

VALIDITAS



Outcome



Output tingkat
kendali rendah



Output tingkat
kendali tinggi

SUMBER DATA

BPPASukamandi

POLA PERHITUNGAN



Akumulasi



Rata-rata



Nilai Posisi Akhir

POLARISASI



Maximize



Minimize



Stabilize

PELAPORAN



Bulanan



Triwullanan



Semesteran



Tahunan

DATA DUKUNG

Dokumen rencana aksi Corpu, Laporan pelaksanaan, Hasil evaluasi internal



NILAI PNBP SATKER BPPA SUKAMANDI (RUPIAH MILIAR)



NILAI PNBP SATKER BPPA SUKAMANDI (RUPIAH MILIAR)

DEFINISI

- Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.
- Objek/Ruang Lingkup PNBP : pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pelayanan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, dan hak negara lainnya.
- Dasar hukum :
 - a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP
 - b. PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP
 - c. PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
 - d. PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang usahanya.

FORMULA

$$C = \left(\frac{B}{A} \right) \times 100\%$$

- A. Target PNBP lingkup Puslat KP yang bersumber dari layanan pelatihan (BPPA Sukamadi) dan Non Pelatihan (BPPA Sukamadi)
- B. Realisasi PNBP lingkup BPPA Sukamadi Persentase Realisasi PNBP Lingkup Puslat KP

SATUAN

Persen

VALIDITAS

☐

Outcome



Output tingkat
kendali rendah

☐

Output tingkat
kendali tinggi

SUMBER DATA

BPPA Sukamandi

POLA PERHITUNGAN

☐

Akumulasi

☐

Rata-rata



Nilai Posisi Akhir

POLARISASI



Maximize

☐

Minimize

☐

Stabilize

PELAPORAN

☐

Bulanan



Triwullanan

☐

Semesteran

☐

tahunan

DATA DUKUNG

Data Realisasi Pendapatan dari aplikasi Kementerian Keuangan



PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL BPPA SUKAMANDI

DEFINISI

Layanan Dukungan Manajemen Internal pada Pusat Pelatihan KP meliputi antara lain layanan keuangan, layanan pengendalian internal, layanan kepegawaian dan layanan pengelolaan BMN.

FORMULA

$$C = \left(\frac{B}{A} \right) \times 100\%$$

- A. Jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan.
- B. Jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui pimpinan (di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun berjalan
- C. Persentase layanan dukungan manajemen internal

SATUAN

Persen

VALIDITAS



Outcome



Output tingkat
kendali rendah



Output tingkat
kendali tinggi



PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL BPPA SUKAMANDI



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

SUMBER DATA

BPPA Sukamandi

POLA PERHITUNGAN



Akumulasi



Rata-rata



Nilai Posisi Akhir

POLARISASI



Maximize



Minimize



Stabilize

PELAPORAN



Bulanan



Triwullanan



Semesteran



Tahunan

DATA DUKUNG

1. Dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal satker dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang ditandatangani pimpinan satker
2. Dokumen Layanan Manajemen di BPPA Sukamandi sebanyak 25 Dokumen, yang terdiri dari Laporan SPIP sebanyak 4 Dokumen, rekap realisasi anggaran 12 dokumen, laporan keuangan 2 dokumen, laporan PIPK 1 dokumen, matrik manajemen resiko 2 dokumen, laporan kepegawaian 1 dokumen, RKBMN 1 dokumen dan laporan pengelolaan BMN 2 laporan.



INDEKS PROFESIONALITAS ASN BPPA SUKAMANDI

DEFINISI

- Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya.
- Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan
- Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMAO, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No.38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran IPASN dan Surat Plt Kepala BKN Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 2024 perihal Pengukuran IPASN 2023 terkait Penyesuaian Perhitungan Dimensi Kualifikasi dan Kompetensi pada IPASN.

FORMULA

Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4(empat) dimensi, meliputi :

- Kualifikasi.
- Kompetensi.
- Kinerja.
- Disiplin.

Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi

- Pendidikan S-3 (Strata-Tiga).
- Pendidikan S-2 (Strata-Dua);
- Pendidikan S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma Empat).
- Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) / SM (Sarjana Muda);
- Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) /D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat; dan
- Pendidikan di bawah SLTA.

Nilai	Nama Kualifikasi *)	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1	15
2	Pendidikan DIII/SM	10
1	Pendidikan DII/DI/SMA	5
0	Pendidikan SMP/SD	1

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, **dimensi kualifikasi** memperhitungkan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan, sehingga formula pengukuran bobot dimensi kualifikasi adalah sebagai berikut:

- a. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal lebih tinggi/di atas persyaratan kualifikasi
- b. pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 25 (dua puluh lima);
- c. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal sesuai dengan persyaratan kualifikasi
- d. pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 20 (dua puluh); dan
- e. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal di bawah persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 10 (sepuluh).

Dimensi	Jabatan	Jenis Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal Diangkat Kedalam Jabatan	Pendidikan yang Diperoleh Pegawai (Bobot Nilai)					
				S3	S2	SI / DIV	DIII	DII / DI / SLTA / Sederajat	Di Bawah SLTA
Kualifikasi	Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Administrator	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Pengawas	DIII	25	25	25	20	10	10
	Nonmanajerial	Jabatan Fungsional (Kategori Keterampilan)	SLTA	25	25	25	25	20	10
			DIII	25	25	25	20	10	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
			S2	25	20	10	10	10	10
		Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, indikator **dimensi kompetensi** yang digunakan, terdiri dari :

- a. Bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil predikat kinerja pada tahun sebelumnya; dan
- b. Riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan non klasikal yang diperoleh selama tahun berjalan, meliputi diklat kepemimpinan (khusus bagi jabatan manajerial), diklat fungsional (khusus bagi jabatan fungsional), diklat teknis (khusus bagi jabatan pelaksana) dan pengembangan kompetensi 20 jam Pelajaran (JP) dalam satu tahun terakhir bagi PNS atau 24 JP dalam satu tahun terakhir bagi PPPK.

No	Instrumen Perhitungan	Jabatan Manajerial			Jabatan Nonmanajerial	
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana
1.	Hasil Penilaian Kinerja					
	- Sangat Baik	25	25	25	25	25
	- Baik	20	20	20	20	20
	- Cukup Perbaikan	15	15	15	15	15
	- Kurang / Mismatch	10	10	10	10	10
2.	Diklat Kepemimpinan					
	- Sudah	10	10	10	-	-
	- Belum	0	0	0	-	-
3.	Diklat Fungsional					
	- Sudah	-	-	-	10	-
	- Belum	-	-	-	0	-
4.	Diklat Teknis					
	- Sudah	-	-	-	-	10
	- Belum	-	-	-	-	0
5.	Pengembangan Kompetensi 20 JP Setahun					
	PNS					
	- >= 20 JP	5	5	5	5	5
	- <20 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional
	PPPK					
	- >= 24 JP	5	5	5	5	5
	- <24 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional

Indikator **dimensi kinerja** yang digunakan adalah predikat kinerja yang diperoleh pada tahun sebelumnya dengan pengukuran sebagai berikut:

Dimensi	Predikat Kinerja	Bobot Nilai	
		Maksimal	Perolehan
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

Indikator **dimensi disiplin** yang digunakan adalah Riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir yang mencakup : tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat.

Dimensi	Nama Hukuman Disiplin	Bobot Nilai
Disiplin	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

Sumber data pengukuran IPASN dapat diperoleh dari berbagai sumber yang tervalidasi, meliputi :

- Dimensi kualifikasi dihitung dari jenjang pendidikan formal terakhir yang diperoleh pegawai ASN dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diperbaharui dengan pemukhtahiran riwayat kepegawaian pada SIASN BKN yang terintegrasi dengan MyASN BKN dan SIMPEGNAS BKN;
- Dimensi kompetensi diolah data hasil predikat kinerja dari e-kinerja BKN dan data riwayat pengembangan kompetensi dari SIASN BKN sesuai pemukhtahiran riwayat pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh pegawai ASN pada MyASN BKN dan oleh operator pada SIASN BKN;
- Dimensi kinerja diolah data predikat kinerja dari e-kinerja BKN atau data riwayat Kinerja pada SIASN BKN; dan
- Dimensi disiplin diolah data riwayat disiplin pegawai ASN dari integrasi IDIS BKN dengan SIASN BKN dan/atau peremajaan data hukuman disiplin pada SIASN BKN.

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen).
- Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen).
- Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen).
- Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$\text{Nilai IP ASN} = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

$$\text{IP ASN Unit Organisasi Level I} = \frac{\text{Total nilai IP ASN seluruh pegawai ASN Unit Organisasi Level I}}{\text{Jumlah pegawai ASN Unit Organisasi Level I}}$$

Kategori penilaian IPASN, antara lain :

Nilai	Kategori
91-100	Sangat tinggi
81-90	Tinggi
71-80	Sedang
61-70	Rendah
60 ke bawah	Sangat rendah

Penilaian Indeks Profesionalitas ASN menghitung pegawai dengan status kepegawaian aktif di SIASN BKN yang berkedudukan hukum sebagai ASN, yang terdiri dari:

- PNS; dan
- PPPK yang telah diangkat sebelum tahun penilaian Indeks Profesionalitas ASN.

Penilaian Indeks Profesionalitas ASN mengecualikan pegawai PNS dengan status berikut:

- Calon PNS (CPNS);
- Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN);
- Dipekerjakan (DPK); dan
- Tugas Belajar Dibiayai.

SATUAN

Persen

VALIDITAS



Outcome

Output tingkat
kendali rendahOutput tingkat
kendali tinggi

SUMBER DATA

Biro SDMAO (Aplikasi e-Pegawai, SIASN BKN, eKinerja BKN)

POLA PERHITUNGAN

☐ Akumulasi

☐ Rata-rata

☒ Nilai Posisi Akhir

POLARISASI

☒ Maximize

☐ Minimize

☐ Stabilize

PELAPORAN

☐ Bulanan

☐ Triwullanan

☒ Semesteran

☐ Tahunan

DATA DUKUNG

Surat Capaian IK “Indeks Profesionalitas ASN” dari Sekretariat BPPSDM



PENILAIAN MANDIRI SAKIP BPPA SUKAMANDI

DEFINISI

Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

FORMULA

Nilai PM SAKIP BPPSDMKP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP BPPSDMKP merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di BPPSDMKP di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra BPPSDMKP, dan data capaian rilis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan
A	>80 - 90	Memuaskan
BB	>70 - 80	Sangat Baik
B	>60 - 70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30 - 50	Kurang
D	0 - 30	Sangat Kurang

SATUAN	Nilai			
VALIDITAS	☐ Outcome	☒ Output tingkat kendali rendah	☐ Output tingkat kendali tinggi	
SUMBER DATA	Pusat Pelatihan KP			
POLA PERHITUNGAN	☐ Akumulasi	☐ Rata-rata	☒ Nilai Posisi Akhir	
POLARISASI	☒ Maximize	☐ Minimize	☐ Stabilize	
PELAPORAN	☐ Bulanan	☐ Triwullanan	☐ Semesteran	☒ Tahunan
DATA DUKUNG	Hasil Penilaian Mandiri Satker dan hasil verifikasi Tim BPPSDM			



**PERSENTASE REKOMENDASI HASIL
PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN
UNTUK PERBAIKAN KINERJA BPPA
SUKAMANDI**

PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA BPPA SUKAMANDI

DEFINISI

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Puslat KP sampai dengan waktu pengukuran.

FORMULA

$$C = \left(\frac{B}{A} \right) \times 100\%$$

- A. Jumlah Rekomendasi itjen KKP yang diberikan kepada Pusat Pelatihan KP
- B. Jumlah Rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Pusat Pelatihan KP
- C. Presentase Rekomendasi hasil pengawasan

SATUAN

Nilai

VALIDITAS



Outcome



Output tingkat kendali rendah



Output tingkat kendali tinggi

SUMBER DATA

Pusat Pelatihan KP

POLA PERHITUNGAN

☐

Akumulasi

☐

Rata-rata

☒

Nilai Posisi Akhir

POLARISASI

☒

Maximize

☐

Minimize

☐

Stabilize

PELAPORAN

☐

Bulanan

☒

Triwullanan

☐

Semesteran

☐

Tahunan

DATA DUKUNG

Surat Capaian IK “Persentase rekomendasi hasil pengawasan” dari Sekretaris BPPSDMKP



**PERSENTASE RENCANA UMUM
PENGADAAN PBJ YANG DIUMUMKAN
PADA SIRUP BPPA SUKAMANDI**

DEFINISI

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

FORMULA

$$C = \left(\frac{B}{A} \right) \times 100\%$$

- A. Pagu Pengadaan Barang/Jasa
- B. Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP
- C. Persentase RUP BPJ yang diumumkan di SIRUP

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

SATUAN

Persen

VALIDITAS



Outcome



Output tingkat
kendali rendah



Output tingkat
kendali tinggi

SUMBER DATA

Pusat Pelatihan KP

POLA PERHITUNGAN



Akumulasi



Rata-rata



Nilai Posisi Akhir

POLARISASI



Maximize



Minimize



Stabilize

PELAPORAN



Bulanan



Triwullanan



Semesteran



Tahunan

DATA DUKUNG

Nota Dinas dari Biro Pengadaan Barang/jasa, Sekretariat Jenderal KKP



NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL BPPA SUKAMANDI

DEFINISI

Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nilai pengawasan kearsipan internal unit eselon I diperoleh dari nilai unit kearsipan II.



Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut:

FORMULA

- | | |
|--|--|
| <p>1. Pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 50%)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penciptaan arsip (25%), b. penggunaan arsip (25%), c. pemeliharaan arsip (25%) d. penyusutan arsip (25%) | <p>2. Sumber daya kearsipan (bobot 50%)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sumber daya manusia kearsipan (50%), b. prasarana dan sarana (50%) |
|--|--|

SATUAN

Nilai

VALIDITAS



Outcome



Output tingkat
kendali rendah



Output tingkat
kendali tinggi

SUMBER DATA

Pusat Pelatihan KP

POLA PERHITUNGAN



Akumulasi



Rata-rata



Nilai Posisi Akhir

POLARISASI



Maximize



Minimize



Stabilize

PELAPORAN



Bulanan



Triwullanan



Semesteran



Tahunan

DATA DUKUNG

Surat/Nota Dinas Biro Umum dan PBJ



INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN BPPA SUKAMANDI (NILAI)



INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN BPPA SUKAMANDI (NILAI)

DEFINISI

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain:

Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;

Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;

Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau

Kurang, apabila nilai IKPA < 70

PENGUKURA

2. Deviasi RDP (Halaman III DIPA) – Bobot Penilaian 10%

- Indikator Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana (RDP) per jenis belanja setiap bulan
- Nilai RDP dikunci setiap awal triwulan dengan batas pemutakhiran RPD sampai dengan 10 hari kerja pertama setiap triwulan khusus triwulan I batas akhir pemutakhiran 10 hari kerja bulan Februari
- Semakin rendah deviasi antara realisasi dengan RPD, maka nilai capaian indikator deviasi halaman III DIPA Semakin baik

$$\text{Belanja Pegawai : DevDIPA BPeg} = \frac{|RBPeg\ n - RPD\ BPeg\ n| \times 100}{RPD\ B\ Peg\ n}$$

$$\text{Belanja Barang : DevDIPA Bbar} = \frac{|R\ BBar\ n - RPD\ BBar\ n| \times 100}{RPD\ B\ Bar\ n}$$

$$\text{Belanja Modal : DevDIPA BMod} = \frac{|R\ BMod\ n - RPD\ BMod\ n| \times 100}{RPD\ B\ Mod\ n}$$

$$\text{Seluruh Jenis Belanja : DevDIPA } n = \frac{|Dev\ DIPA\ BPeg + Dev\ DIPA\ BBar + Dev\ DIPA\ BMod|}{3}$$

PENGUKURA

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

- Konversi bobot bernilai 100% apa bila Satker/Eselon I/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

Nilai IKPA =

$$\sum_{n=1}^n (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobor Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot}$$

I. Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10%

- Indikator revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan satker dalam satu triwulan dimana frekuensi revisi 1 kali dalam satu triwulan (tidak kumulatif)
- Revisi kewenangan IKPA, revisi refocusing yang menjadi kebijakan pemerintah dikecualikan dalam perhitungan
- Semakin rendah frekuensi revisi DIPA, maka capaian indikator revisi DIPA semakin baik

$$IKPA \text{ Rev} = IKPA \text{ Rev} = \frac{\sum_{i=1}^n RRev_n}{n}$$

FORMULA PENGUKURAN

3. Penyerapan Anggaran– Bobot Penilaian 20%

- Indikator penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan
- Nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran pada setiap triwulan
- Semakin tinggi penyerapan anggaran dan melampaui target, semakin baik
- Target Penyerapan masing-masing belanja

Jenis Belanja	Target Triwulan			
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
Bel Pegawai	20%	50%	75%	95%
Bel Barang	15%	50%	70%	90%
Bel Modal	10%	40%	70%	90%

Target per Jenis Belanja dihitung dengan

$$TPBelPeg_n = Pagu BPeg \times Target BPeg Tw ke - n$$

$$TPBelBar_n = Pagu BBar \times Target BBar Tw ke - n$$

$$TPBelMod_n = Pagu BMod \times Target BMod Tw ke - n$$

Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran

Target Triwulan dihitung dengan

$$TA_n = TPBPeg + TPBBar + TPBMod$$

$$NKPA_n = \frac{(PAn)}{(TPn)} \times 100$$



INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN BPPA SUKAMANDI(NILAI)

FORMULA PENGUKURAN

4. Belanja Kontraktual – Bobot Penilaian 10%

- Indikator Belanja Kontraktual dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Ketepatan Waktu (40%), (2) Komponen Akselerasi Kontrak Dini (30%), dan (3) Komponen Akselerasi Belanja Modal (30%)
- Ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin ketepatan waktu penyampaian data kontrak dengan jumlah kontrak yang didaftarkan ke KPPN. Ketepatan waktu pendaftaran kontrak yaitu 5 hari sejak tanda tangan kontrak
- Akselerasi kontrak dihitung berdasarkan kontrak dini (penandatanganan kontrak sebelum 1 Januari). Kontrak dini mendapat nilai 120 dan kontrak di tahun berjalan mendapat nilai 100
- Akselerasi belanja modal dihitung dari penyelesaian pembayaran untuk kontrak belanja modal dengan pagu Rp50 – 200 juta. Triwulan I mendapat poin 100, triwulan II 90, triwulan III 80, triwulan IV 70.

$$KPA\ BK = NK - Kw * 40\% + (NK\ Dini * 30\%) + (NK\ BM * 30\%)$$

FORMULA PENGUKURAN

5. Penyelesaian Tagihan – Bobot Penilaian 10%

- Indikator penyelesaian tagihan dihitung berdasarkan rasio antara penyampaian SPM LS kontraktual non belanja pegawai yang tepat waktu (17 hari kerja) terhadap seluruh SPM LS kontraktual non belanja pegawai
- 17 hari kerja dihitung dari tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP) sampai dengan tanggal penyampaian SPM LS kontraktual
- Semakin tepat waktu dalam penyelesaian tagihan, maka capaian indikator penyelesaian tagihan semakin baik

$$\frac{RKPT}{100} = \left(\frac{SPM\ LS\ TW}{SPM\ L} \right) \times S$$

FORMULA PENGUKURAN

6. Pengelolaan UP dan TUP – Bobot Penilaian 10%

- Indikator Pengelolaan UP dan TUP dihitung untuk UP Tunai dan TUP Tunai yang sumber dananya dari Rupiah Murni
- Nilai indikator pengelolaan UP dan TUP dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (I) Komponen Ketepatan Waktu (50%), (2) Komponen Persentase GUP (25%), dan (3) Komponen Setoran TUP (25%)
- Komponen ketepatan waktu dihitung dari frekuensi ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP yaitu paling lambat 1 bulan sejak SP2D terbit.

$$NK - UPKW = \frac{\sum_{i=1}^n KWUP}{nGUP + nPTUP}$$

- Komponen persentase GUP dihitung berdasarkan rata-rata nilai persentase GUP disebulankan terhadap jumlah GUP yang disampaikan ke KPPN.

- %GUP disebulankan = $\frac{\sum_{i=1}^n \%GUP}{nGUP} \times (\text{jml hari sebulan}) / \Delta t \text{ GUP}$

$$NK - PGUP = \frac{\sum_{i=1}^n PGUP}{nGUP}$$

- Komponen setoran TUP dihitung berdasarkan rasio setoran TUP terhadap nominal TUP yang dikekola Satuan kerja dalam satu tahun anggaran

$$NKSetor = 100 - \frac{\text{Setoran TUP}}{TUP} \times 100$$

- Nilai Indikator Pengelolaan UP dan TUP

$$IKPAUPTUP = (NK - UPKW * 50\%) + (NK - PGUP * 25\%) + (NKSetor * 25\%)$$

7. Dispensasi SPM – Bobot Penilaian 5%

- Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D-nya pada triwulan IV,

FORMULA PENGUKURAN

Nilai IKPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori rasio Dispensasi SPM sebagaimana berikut:

• Rasio Dispensasi (permil)

$$RDSPM = \left(\frac{SPM \text{ Dispens}}{as\$PM \ Tw} \right) \times 1000$$

8.Capaian Output – Bobot Penilaian 25%UV

- Capaian Output (CO) dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (I) Komponen ketepatan waktu (30%), dan (2) komponen Capaian RO (70%)
- Komponen ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin yang dihitung dari ketepatan waktu pelaporan capaian output paling lambat 5 hari kerja pada bulan berikutnya

$$NK \ ROKW = \frac{\sum_{i=1}^n ROKW}{n}$$

- Komponen capaian RO dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi

RO terhadap target capaian RO. Target capaian RO triwulan I sampai dengan triwulan III berdasarkan target PCRO sama dengan target penyerapan anggaran, sedangkan target triwulan IV sama dengan target RO pada DIPA

- RO yang dihitung nilai kinerjanya adalah RO yang Terkonfirmasi

$$NK \ - \ CRO = \left(\frac{\sum_{i=1}^n \frac{Capaian \ RO}{Target \ RO}}{n} \right)$$

• Nilai Indikator Capaian Output

$$IKPA \ - \ CRO = (NK \ - \ ROKW \times 30\%) + (NKCRO \times 70\%)$$

Kategori Nilai	Nilai	Dispensasi SPM yang terbit (Permil)*
Kategori 1	100	0,00 (tidak ada dispensasi SPM)
Kategori 2	95	0,01 – 0,099
Kategori 3	92	0,1 – 0,99
Kategori 4	85	1 – 4,99
Kategori 5	82	>= 5,00

SATUAN

Nilai

VALIDITAS

☐

Outcome

☒

Output tingkat
kendali rendah

☐

Output tingkat
kendali tinggi

SUMBER DATA

Nota Dinas Biro Keuangan

POLA PERHITUNGAN

☐

Akumulasi

☐

Rata-rata

☒

Nilai Posisi Akhir

POLARISASI

☒

Maximize

☐

Minimize

☐

Stabilize

PELAPORAN

☐

Bulanan

☐

Triwulanan

☒

Semesteran

☐

Tahunan

DATA DUKUNG

Nota Dinas dari Biro Keuangan KKP



NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN BPPA SUKAMANDI (NILAI)

DEFINISI

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Target Akhir Tahun Anggaran 2025 Level 2 (Satker) 71,50
 Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:
 1. Sangat Baik, apabila NKPA > 90;
 2. Baik, apabila NKPA >80 – 90;
 3. Cukup, apabila NKPA >60 – 80;
 4. Kurang, apabila NKPA >50 – 60;
 5. Sangat Kurang, apabila NKPA ≤ 50.

NKPA Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot
Efektivitas (75)	Capaian RO	75
	Penggunaan SBK	10
	Efisiensi SBK	15

b. Efisiensi

1) Penggunaan SBK

$$Penggunaan_{SBK} = \left(\frac{\sum RO\ SBKK + \sum RO\ SBKU}{\sum RO\ SBKK\ dalam\ PMK + \sum RO\ memenuhi\ kriteria\ SBKU} \right) \times 100\%$$

2) Efisiensi SBK

Pengukuran Efisiensi SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$E_{SBK} = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{Indeks\ SBK_i - Indeks\ RA\ SBK_i}{Indeks\ SBK_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

E_{SBK}

: Efisiensi SBK tingkat Satuan Kerja

Indeks SBK_i

: Indeks SBK RO i sesuai dengan PMK SBK

Indeks RA SBK_i

: Indeks Realisasi RO i SBK

n

: Jumlah RO SBK

a. Efektivitas

1) Capaian RO

$$CRO = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

CRO

: Capaian RO tingkat Satker

RVRO_i

: Realisasi Volume RO i

TVRO_i

: Target Volume RO i

n

: Jumlah RO

FORMULA PENGUKURAN

Formula Perhitungan NKPA Satker adalah sebagai berikut:

$$NKPA\ Satker = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$$

- Keterangan:
- NKPA Satker

: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker
- CRO

: Capaian RO
- Penggunaan_{SBK}

: Penggunaan SBK
- NE_{Alokasi}

: Nilai Efisiensi Alokasi
- W_{CRO}

: Bobot Capaian RO
- WPenggunaan_{SBK}

: Bobot Penggunaan SBK
- WE_{Alokasi}

: Bobot Efisiensi Alokasi

SATUAN

Nilai

VALIDITAS



Outcome



Output tingkat
kendali rendah



Output tingkat
kendali tinggi

SUMBER DATA

Nota Dinas Biro Keuangan (Aplikasi Monev Kemenkeu)

POLA PERHITUNGAN



Akumulasi



Rata-rata



Nilai Posisi Akhir

POLARISASI



Maximize



Minimize



Stabilize

PELAPORAN



Bulanan



Triwulanan



Semesteran



Tahunan

DATA DUKUNG

Nota Dinas Biro Keuangan



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

**TERIMA
KASIH**